



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG
YANG TERLANTAR DI PERJALANAN (KEHABISAN BEKAL)
DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG,
RUJUKAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
KE PANTI-PANTI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada orang yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikirim ke Panti – panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana bantuan berupa bantuan sosial;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG YANG TERLANTAR DI PERJALANAN (KEHABISAN BEKAL) DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG, RUJUKAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KE PANTI-PANTI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal // - 01 - 2013

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal // - 01 - 2013



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG
YANG TERLANTAR DI PERJALANAN
(KEHABISAN BEKAL) DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG, RUJUKAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL KE PANTI-
PANTI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ORANG YANG TERLANTAR DI PERJALANAN (KEHABISAN BEKAL) DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG, RUJUKAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL KE PANTI-PANTI SOSIAL DAN RUMAH SAKIT JIWA

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia membawa dampak permasalahan sosial yang lebih kompleks. Ini dapat dilihat dengan meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial yang disandang oleh masyarakat terutama dari masyarakat kalangan bawah atau kurang mampu.

Mengingat Kabupaten Semarang adalah merupakan daerah penyangga bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang strategis, karena menjadi daerah lintasan antar Provinsi, sehingga memiliki peluang untuk dijadikan daerah tujuan bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya mereka hanya memiliki pendidikan dan keterampilan serta bekal yang sangat terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka para urban mengalami keterlantaran di wilayah Kabupaten Semarang, yang disebabkan kehabisan bekal dan kehilangan atau kecopetan dalam perjalanan.

Melihat kondisi seperti tergambar di atas, penanganan permasalahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Untuk penanganan permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menganggarkan bantuan sosial kepada orang yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa. Agar pelaksanaan bantuan sosial kepada orang yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberi biaya kepada anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan khususnya mereka yang sedang terlantar dalam perjalanan di wilayah Kabupaten Semarang agar dapat kembali ke daerah asal / rumahnya;
2. Untuk memberikan bantuan biaya transportasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikirim ke Panti - panti sosial dan Rumah Sakit Jiwa agar memperoleh pelayanan sosial dan perawatan.

II. SASARAN.

- A. Anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang dalam keadaan terlantar (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Anggota masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu yang dirujuk/ dikirim ke Panti - panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa guna mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa;
2. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada Orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Besaran bantuan untuk Bantuan Sosial Kepada orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa diberikan sesuai dengan besaran sebagai berikut :

1. bagi Orang yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang diberikan bantuan sebagai berikut :
 - a. penduduk Kabupaten Semarang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. antar Kabupaten dalam Provinsi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- c. antar Provinsi dalam Pulau Jawa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. antar Provinsi di luar Pulau Jawa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah);
2. bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikirim ke panti-panti sosial dan Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

selanjutnya penerima dan besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Sosial Kepada orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa dipergunakan untuk :

1. biaya perjalanan kembali ke daerah asal bagi orang yang terlantar di perjalanan (Kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang; dan
2. bantuan biaya transportasi Rujukan/ Pengiriman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti - panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Untuk orang yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar (kehabisan bekal) di wilayah hukum Kabupaten Semarang; dan
 2. dibuktikan dengan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
- B. Untuk Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa :
 1. peristiwa atau kejadian berada dan/ atau berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang;
 2. bagi penduduk Kabupaten Semarang harus menunjukkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat;
 3. bagi bukan penduduk Kabupaten Semarang cukup dilengkapi dengan surat Pengantar atau Rujukan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Untuk anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang:
 - a. menyerahkan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang;

- b. menandatangani Pakta Integritas dan kwitansi tanda terima bantuan.
2. Untuk Rujukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa:
 - a. bagi penduduk Kabupaten Semarang harus menyerahkan fotocopy bukti kepesertaan sebagai anggota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - b. bagi bukan penduduk Kabupaten Semarang harus menyerahkan surat Pengantar atau Rujukan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
 - c. menandatangani Pakta Integritas dan kwitansi tanda terima bantuan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima bantuan sosial Kepada orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa adalah sebagai berikut:

1. Untuk anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang :
Terhadap surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang masuk, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dan apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
2. Untuk rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa :
 - a. terhadap berkas permohonan bantuan yang masuk, dilakukan verifikasi atau evaluasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. apabila berdasarkan hasil verifikasi atau evaluasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi V huruf B, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang;

2. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran berkenaan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Pengendalian. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada orang yang Terlantar di perjalanan (kehabisan bekal) di wilayah Kabupaten Semarang, rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti-panti Sosial dan Rumah Sakit Jiwa digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

